

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	26
3. Tahap Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Alat Pengumpul Data	29
6. Analisis Data	29
7. Lokasi Penelitian.....	30
8. Jadwal Penelitian.....	30

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT PERBANKAN,
JAMINAN KREDIT DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA KREDIT MACET**

A. Kredit Perbankan.....	31
1. Unsur Kredit.....	34
2. Fungsi Kredit.....	37
3. Klausula Perjanjian Kredit.....	39
B. Jaminan Kredit	44
1. Pengertian Jaminan Kredit	44
2. Agunan Kredit.....	48
3. Eksekusi Hak Tanggungan	51
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Undang-Undang 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	55
1. Pengertian Mediasi Perbankan.....	56
2. Fungsi Mediasi Perbankan	57
3. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Sengketa	62

**BAB III PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK BRI KCP
CANGKUANG MELALUI MEDIASI DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN**

A. Sejarah Singkat BRI	68
1. Visi dan Misi Bank BRI.....	70
2. Struktur Organisasi Bank BRI Cabang Cangkung	71
B. Pelaksanaan Pemberian Kredit Di Bank BRI KCP Cangkung....	76
1. Syarat-Syarat Pemberian Kredit	76
2. Prosedur Pemberian Kredit	77

C. Penyelesaian Kredit Macet Di Bank BRI KCP Cangkuang	80
1. Upaya Penyelesaian Kredit	82
2. Peranan Peradilan dan Non Peradilan dalam Upaya Penyelesaian Kredit	85
3. Sarana Hukum yang Dapat Digunakan dalam Menyelesaikan Kredit	89
BAB IV ANALISIS MENGENAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK BRI KCP CANGKUANG MELALUI MEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN	
A. Dasar Hukum Penetapan Mediasi dalam Penyelesaian Kredit Macet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	92
B. Kekuatan Hukum dari Pelaksanaan parate Eksekusi oleh Pihak Bank BRI KCP Cangkuang	96
C. Kendala yang Timbul dalam Penyelesaian Kredit macet menurut Bank BRI KCP Cangkuang	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	114